

Talfiq Mazhab dalam Praktik Zakat Fitrah: Studi atas Keputusan MUI Muaro Jambi

Pitrian Doni¹, Hayatul Islami¹, Idris¹ & Syarif bin Muhammad Romli Samae²

¹ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

² Islamic Council of Yala Province, Thailand

email: Donigidon0741@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum serta penerapan praktis dari pendekatan *talfiq* (menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab) dalam konteks pembayaran zakat fitrah di Indonesia. Perbedaan pendapat antar mazhab di mana mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mewajibkan pembayaran dalam bentuk makanan pokok, sementara mazhab Hanafi membolehkan uang tunai telah menimbulkan kebingungan hukum di tengah masyarakat Muslim. Sebagai respons, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muaro Jambi mengeluarkan Surat Edaran Bersama tahun 2023 yang memperbolehkan pembayaran dalam bentuk beras maupun uang. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-komparatif, penelitian ini melakukan studi lapangan di Masjid Jami' Miftahur Rahman, Desa Simpang Sungai Duren. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen resmi. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan zakat ganda ini sah secara fikih, karena didasarkan pada kombinasi pendapat mazhab yang valid serta dilaksanakan secara kolaboratif oleh MUI, Kementerian Agama, dan BAZNAS.

Mayoritas masyarakat memilih bentuk uang karena alasan kemudahan dan maslahat penerima. Studi ini menyimpulkan bahwa *talfiq* diperbolehkan selama tetap dalam koridor maqashid syariah, serta mampu menjadi solusi adaptif dan inklusif bagi kebutuhan sosial-hukum umat Islam di Indonesia masa kini.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, MUI Muaro Jambi, *Talfiqul Mazhab*, Fikih Sosial, Adaptasi Hukum Islam.

Abstract

This study examines the legal implications and practical implementation of the *talfiq* approach (combining opinions from various madhhabs) in the context of zakat fitrah payment in Indonesia. Differences of opinion among madhhabs, where the Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools mandate payment in the form of staple food, while the Hanafi school permits cash payment, have created legal confusion among Muslim communities. In response, the Indonesian Council of Ulama (MUI) of Muaro Jambi Regency issued a Joint Circular in 2023 that allows payment in both rice and monetary forms. Using a descriptive-comparative qualitative method, this research conducts field studies at Jami' Miftahur Rahman Mosque, Simpang Sungai Duren Village. Data were collected through observation, interviews, and examination of official documents. The findings indicate that this dual zakat approach is valid according to *fiqh*, as it is based on a combination of valid madhhab opinions and implemented collaboratively by MUI, the Ministry of Religious Affairs, and BAZNAS. The majority of the community chooses monetary form due to convenience and the *maslaha* (benefit) for recipients. This study concludes that *talfiq* is permissible as long as it remains within the framework of maqashid al-shariah, and is capable of serving as an adaptive and inclusive solution for the contemporary socio-legal needs of Indonesian Muslims

Keywords: Zakat Fitrah, MUI Muaro Jambi, *Talfiqul*

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban ibadah yang bersifat sosial dalam Islam yang harus ditunaikan umat Muslim menjelang Idulfitri. Dalam praktiknya, zakat fitrah menimbulkan dinamika hukum, terutama terkait bentuk penunaian apakah harus dalam bentuk makanan pokok sebagaimana mayoritas mazhab (Syafi'i, Maliki, Hambali) atau boleh dalam bentuk uang seperti yang dibolehkan oleh mazhab Hanafi.¹ Di tengah masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Desa Simpang Sungai Duren, muncul fenomena penggabungan pendapat antar mazhab dalam praktik zakat fitrah, di mana masyarakat menjalankan ibadah puasa Ramadan mengikuti mazhab Syafi'i, namun membayar zakat fitrah dalam bentuk uang sebagaimana dibolehkan oleh mazhab Hanafi. Fenomena ini dikenal dengan istilah *talfiqul mazhab*, yaitu penggabungan pendapat dari dua mazhab atau lebih dalam satu persoalan hukum.²

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah memberikan edukasi hukum Islam kepada masyarakat mengenai keabsahan dan batasan penggunaan talfiq dalam konteks pembayaran zakat fitrah. Hal ini penting dilakukan karena praktik talfiq, jika tidak dipahami secara utuh, berpotensi menimbulkan kebingungan, bahkan kesalahan dalam pengamalan hukum Islam, terutama bagi masyarakat awam yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang perbedaan mazhab.³

Beberapa studi sebelumnya telah menelaah praktik talfiq dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Abdul Hakim, Ali Al-Kosibati, dan Muhammadnoor Abdulsamad dalam penelitiannya menjelaskan bahwa talfiq seringkali terjadi dalam praktik keberagaman masyarakat, dan dapat menjadi alternatif ketika masyarakat menghadapi kesulitan praktis, selama memenuhi

¹ Saepudin Ibad, *Zakat Empat madzhab*, (Bandung: Ponpes Baiturrosyad Al-Qur'ani, 2007), hlm. 37.

² Saleh, Fauzi. "Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6. No. 1, (2011): 66.

³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. Ke-7, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 353.

persyaratan syar'i.⁴ Di sisi lain, Muhammad Yunan Putra menunjukkan bahwa masyarakat awam kerap kali mencampur pandangan mazhab tanpa memahami dasar hukumnya, sehingga memunculkan problematika hukum.⁴ Penelitian lain oleh Safrizal menunjukkan bahwa MUI Sumatera Utara menggunakan pendekatan istishlahi dalam memperbolehkan zakat fitrah berupa uang, sedangkan MPU Aceh menggunakan pendekatan tekstual (bayani) untuk mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok.⁵ Dalam konteks lokal Muaro Jambi, Surat Edaran Bersama dari MUI, Kemenag, dan BAZNAS menetapkan dua opsi pembayaran zakat: dalam bentuk beras (berdasarkan mazhab Syafi'i) atau uang (berdasarkan mazhab Hanafi), menunjukkan praktik talfiq secara kelembagaan.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dengan desain studi kasus tunggal di Masjid Jami' Miftahur Rahman, Desa Simpang Sungai Duren, Muaro Jambi. Fokus kajian terletak pada praktik talfiq dalam pembayaran zakat fitrah yang merujuk pada Surat Edaran Bersama MUI, Kemenag, dan BAZNAS Muaro Jambi tahun 2023. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur dengan lima informan kunci: Ustaz M. Soleh (tokoh agama), M. Jamil (Ketua Panitia Zakat), Ustaz H. Suwandi (pengurus masjid), Ketua BAZNAS Kecamatan Jambi Luar Kota, dan Abdullah Syargawi (Ketua MUI Muaro Jambi). Data sekunder berasal dari dokumen resmi dan literatur fikih empat mazhab. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan peran langsung mereka dalam pelaksanaan zakat fitrah.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi metode, konfirmasi informan dan dokumentasi lapangan. Penelitian

⁴ Hakim, Abdul, Ali Alkosibati, dan muhammadnoor Abdulsamad, "*Taqlid dan Talfiq dalam Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Indonesia*," *El-Hekam*, Vol. 7, No. 2, (2022).

⁵ Safrizal "*Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 4, No. 2 (2017).

⁶ Surat edaran-Pengumuman Bersama; Pemkab. Muaro Jambi, Kemenag Muaro Jambi, MUI Muaro Jambi, Baznas Muaro Jambi, No.:1135/Kk.05.07/BA.03.2/03/2023, No.: 007/MUI-MJ/3/2023, No.: 019/BAZNAS-MJ/III/2023, No.: 4000/302/KESRA/2023. Tentang Penetapan Bersama Zakat Fitrah Tahun 1444 H./2023 M.

dilaksanakan selama Ramadan 1444 H (April 2023) untuk menangkap dinamika pelaksanaan zakat secara aktual. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, dan rekaman lapangan. Metode ini dipilih untuk memahami realitas sosial fikih secara mendalam dan menjelaskan legitimasi talfiq dalam konteks zakat fitrah komunitas lokal.

PEMBAHASAN

Ketetapan Besaran Pembayaran Zakat Fitrah oleh MUI Muaro Jambi

Zakat fitrah merupakan kewajiban keagamaan yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Dalam konteks Kabupaten Muaro Jambi, penetapan besaran zakat fitrah dilakukan melalui Surat Edaran Bersama oleh Pemerintah Kabupaten, MUI, Kemenag, dan BAZNAS, berdasarkan harga pasar bahan pokok. Dalam surat edaran tahun 2023 (1444 H), muzakki diberikan dua pilihan bentuk pembayaran: makanan pokok (beras) sebanyak 2,5 kg per jiwa, atau uang tunai senilai beras, yaitu Rp 32.000 untuk kualitas biasa, Rp 39.000 untuk sedang, dan Rp 45.000 untuk beras kualitas baik.⁷

Penetapan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam implementasi zakat fitrah. Di satu sisi, pilihan beras mengikuti pandangan mazhab Syafi'i yang mewajibkan bentuk makanan pokok. Di sisi lain, bentuk uang didasarkan pada mazhab Hanafi yang membolehkan penggantian dengan nilai setara (qimah).⁸ Konsep ini dikenal dalam fikih sebagai talfiq, yaitu menggabungkan dua pendapat mazhab berbeda dalam satu praktik hukum.

Dasar syariatnya terdapat dalam QS. At-Taubah [9]:103, yang menyatakan:

⁷ Surat edaran–Pengumuman Bersama; Pemkab. Muaro Jambi, Kemenag Muaro Jambi, MUI Muaro Jambi, Baznas Muaro Jambi, No.:1135/Kk.05.07/BA.03.2/03/2023, No.: 007/MUI-MJ/3/2023, No.: 019/BAZNAS-MJ/III/2023, No.: 4000/302/KESRA/2023. Tentang Penetapan Bersama Zakat Fitrah Tahun 1444 H./2023 M

⁸ Surat edaran–Pengumuman Bersama; Kantor Kemenag Muaro Jambi, MUI Muaro Jambi, Baznas Muaro Jambi, No.:1015/Kk.05.07?BA.03.2/04/2022, No.: 01/MUI-MJ/IV/2022, No.: 29/BAZNAS-MJ/IV/2022. Tentang Penetapan Bersama Zakat Fitrah Tahun 1443 H./2022 M.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁹

Ayat ini menekankan bahwa esensi zakat adalah penyucian dan pembersihan diri serta harta. Oleh karena itu, tujuan sosial zakat fitrah lebih penting daripada bentuknya. Penerapan bentuk uang juga mengikuti prinsip masalah mursalah, yakni kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash.

MUI Muaro Jambi mengacu pada daftar harga yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dalam prakteknya, surat edaran ini memberikan landasan legal dan syar’i yang memungkinkan masyarakat menunaikan zakat fitrah secara efisien dan kontekstual. Pemberian alternatif bentuk zakat menunjukkan upaya fiqh untuk menyeimbangkan antara teks dan realitas sosial.

Keputusan ini menjadi penting dalam mencegah polemik fiqh di masyarakat awam, mengingat masih banyak yang belum memahami perbedaan pendapat dalam mazhab. Ketetapan semacam ini juga mencerminkan bentuk siyasah syar’iyyah, yakni kebijakan keagamaan yang sah secara hukum syariah dan ditetapkan oleh otoritas ulil amri setempat.

Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Jami’ Miftahur Rahman

Masjid Jami’ Miftahur Rahman, yang terletak di Desa Simpang Sungai Duren, menjadi contoh pelaksanaan zakat fitrah berbasis komunitas yang mengikuti ketentuan formal MUI dan pemerintah. Pembentukan panitia zakat dilakukan secara resmi dan diketahui oleh kepala desa, menandakan legalitas dan tanggung jawab struktural. Panitia bertugas mengelola penghimpunan dan pendistribusian zakat sesuai dengan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya : Danakarya 2002), hlm. 203

syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Sosialisasi kepada jamaah dilakukan menggunakan pengeras suara selama bulan Ramadan, guna mengingatkan kewajiban zakat dan besaran nominalnya. Muzakki diberikan kebebasan memilih bentuk pembayaran, baik dalam bentuk beras maupun uang. Pendataan mustahik (penerima) dilakukan melalui koordinasi dengan Ketua RT, guna memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran. Proses penyaluran dilaksanakan pada malam takbiran, antara pukul 21.00 hingga 22.00 WIB.¹¹

Sebagian besar muzakki memilih membayar zakat dalam bentuk uang, mengingat kemudahan praktisnya. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum atas setiap muslim...”¹²

Hadis tersebut menjadi dasar bagi kewajiban zakat dalam bentuk makanan, namun tidak melarang bentuk uang apabila tujuannya terpenuhi. Menurut Imam Abu Hanifah, zakat dalam bentuk uang diperbolehkan, karena lebih maslahat bagi penerima, apalagi di masa kini ketika kebutuhan lebih beragam.¹³

Panitia mencatat bahwa total penerimaan zakat fitrah tahun 1444 H mencapai Rp 13.807.000 dalam bentuk uang dan 7.420,5 kg beras. Zakat didistribusikan kepada 149 kepala keluarga dengan total 1.307 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan partisipasi tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap panitia masjid.

Pemberian zakat dilakukan dalam bentuk barang atau uang tunai, sesuai permintaan dan kebutuhan mustahik. Prioritas penerima meliputi fakir, miskin, gharim, amil, dan fisabilillah. Model ini mencerminkan implementasi prinsip 'adl (keadilan) dan ihsan (kebaikan), serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat.

¹⁰ Arsip Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

¹¹ Wawancara dengan Kepanitiaan Zakat Fitrah 1444 H. Masjid Jami' Miftahur Rahman Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, 20 April 2023.

¹² Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Zakah, Hadis no. 1503; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab Zakat, Hadis no. 984

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 911

Hukum Talfiq Menurut Ulama Mazhab

Fenomena *talfiq* dalam zakat fitrah menimbulkan perdebatan klasik di kalangan ulama. Secara umum, terdapat tiga pandangan mengenai hukum talfiq. Pertama, ulama yang melarang secara mutlak, seperti Imam Ibnu Hajar al-Haitami dari mazhab Syafi'i. Ia menyatakan bahwa talfiq menyelisihi ijma' dan dapat menyebabkan kehancuran struktur mazhab.¹⁴

Pandangan kedua, membolehkan secara mutlak, seperti yang dianut oleh sebagian ulama Malikiyyah Maghrib dan kalangan kontemporer. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil syar'i yang mewajibkan berpegang pada satu mazhab secara eksklusif. Prinsip kemudahan dalam syariat digunakan sebagai dalil, sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]:185:

قُلْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”¹⁵

Pendapat ketiga, dan yang paling moderat, menyatakan bahwa talfiq diperbolehkan dengan syarat tertentu. Di antara tokoh pendukung pandangan ini adalah Wahbah al-Zuhaili, yang menyatakan bahwa talfiq diperbolehkan jika dilakukan karena hajat dan tidak semata-mata mengikuti pendapat yang paling ringan tanpa alasan syar'i.¹⁶

Pendapat moderat ini juga dianut oleh Yusuf al-Qaradhawi, yang menekankan bahwa jika talfiq dilakukan dengan mengikuti pendapat rajih (terkuat) dan tidak mempermainkan hukum, maka ia diperbolehkan.¹⁷ Dalam konteks masyarakat awam, yang tidak memiliki kemampuan berijtihad, talfiq dapat menjadi solusi praktis dan

¹⁴ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 149

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya : Danakarya 2002), hlm. 28

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 483

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Turats wa al-Taqlid wa al-Madhab al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1999), 112–115

relevan.

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa hukum talfiq bukanlah perkara yang hitam-putih. Selama tidak bertujuan mencari-cari keringanan (*tatabbu' al-rukhash*) dan tetap berada dalam bingkai maqashid al-syariah, maka praktiknya dapat dibenarkan.

Analisis Komparatif dan Relevansi Sosial

Fenomena talfiq dalam pembayaran zakat fitrah tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial masyarakat Muslim modern. Dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan praktik penggabungan antara bentuk ibadah puasa Ramadan menurut mazhab Syafi'i dan pembayaran zakat fitrah menurut mazhab Hanafi. Secara prinsip, hal ini menimbulkan dilema fikih, namun dalam perspektif sosiologis menunjukkan fleksibilitas hukum Islam.

Analisis perbandingan antara fiqih Syafi'i dan Hanafi menunjukkan perbedaan pada sisi metode istinbath dan pendekatan masalah. Syafi'i lebih ketat pada teks dan bentuk, sedangkan Hanafi lebih terbuka pada nilai dan kebutuhan penerima zakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam mengakomodasi keragaman ijtihad.

Dalam QS. Al-Hajj [22]:78, Allah menegaskan:

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam agama.”¹⁸

Ayat ini menjadi fondasi penting dalam membolehkan ijtihad yang adaptif terhadap konteks zaman. Pendekatan *maqashid al-syariah* memberikan legitimasi pada praktik talfiq, selama ia tidak menyalahi prinsip umum syariat.

Dalam praktiknya, masyarakat awam seringkali tidak memahami perbedaan mazhab, namun tetap berusaha menunaikan kewajiban syariah dengan cara yang sah dan bermanfaat. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan moderat perlu diutamakan. Pendekatan *tawasuth* dan *tasamuh* dalam fikih menjadi solusi tengah atas

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya : Danakarya 2002), hlm. 341

perbedaan yang muncul.

Dalam perspektif keindonesiaan, ulama seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat menyatakan kebolehan membayar zakat fitrah dengan uang jika membawa manfaat lebih besar, meskipun secara pribadi mereka memilih bentuk beras. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan tujuan utama zakat: membersihkan diri dan membahagiakan kaum fakir.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembayaran zakat fitrah di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Masjid Jami' Miftahur Rahman, mencerminkan penerapan pendekatan *talfiq* antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Ketetapan bersama dari MUI, Kemenag, BAZNAS, dan Pemerintah Daerah yang membolehkan pembayaran dalam bentuk makanan pokok maupun uang, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Besaran zakat fitrah yang ditentukan berdasarkan harga beras setempat dan ukuran 3,8 kg (sesuai mazhab Hanafi) menjadi bukti adanya pertimbangan maslahat dan kemudahan bagi muzakki.

Pelaksanaan zakat di tingkat masjid berlangsung dengan tertib dan sah secara administratif melalui pembentukan panitia yang diakui oleh pemerintah desa. Proses pengumpulan dan pendistribusian dilakukan secara transparan, menyasar mustahik dari kalangan fakir, miskin, gharim, fisabilillah, dan amil. Fakta bahwa masyarakat diberikan kebebasan memilih bentuk zakat juga menegaskan pelayanan ibadah yang bersifat inklusif dan kontekstual. Terkait hukum *talfiq*, mayoritas ulama tidak melarang secara mutlak. Selama dilakukan dengan niat yang benar dan tidak bertujuan mencari keringanan semata, *talfiq* dapat dibenarkan. Pandangan moderat yang membolehkan *talfiq* dengan syarat maslahat lebih sesuai diterapkan dalam masyarakat yang heterogen dan berorientasi pada nilai keadilan sosial.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi fiqih kepada masyarakat awam agar praktik *talfiq* tidak disalahartikan. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada persepsi mustahik terhadap

efektivitas zakat, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terutama pengurus Masjid Jami' Miftahur Rahman dan masyarakat Desa Simpang Sungai Duren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Samad, Muhammad Noor, Abdul Hakim, dan Ali Alkosibati. "Taqlid dan Talfiq dalam Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Indonesia." *El-Hekam* 7, no. 2 (2022).
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Zakah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Turats wa al-Taqlid wa al-Madhahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. ke-7. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Mekar Surabaya: Danakarya, 2002.
- Ibad, Saepudin. *Zakat Empat Madzhab*. Bandung: Ponpes Baiturrosyad Al-Qur'ani, 2007.
- Ibnu Hajar al-Haitami. *Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*, juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Kitab Zakat.
- Safrizal. "Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017).
- Saleh, Fauzi. "Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2011).
- Surat Edaran Bersama. Pemkab. Muaro Jambi, Kemenag Muaro Jambi, MUI Muaro Jambi, Baznas Muaro Jambi. No.: 1135/Kk.05.07/BA.03.2/03/2023, 007/MUI-MJ/3/2023, 019/BAZNAS-MJ/III/2023, 4000/302/KESRA/2023. *Tentang Penetapan Bersama Zakat Fitrah Tahun 1444 H./2023 M.*
- Surat Edaran Bersama. Kemenag Muaro Jambi, MUI Muaro Jambi, Baznas Muaro Jambi. No.: 1015/Kk.05.07/BA.03.2/04/2022, 01/MUI-MJ/IV/2022, 29/BAZNAS-MJ/IV/2022. *Tentang*

Penetapan Bersama Zakat Fitrah Tahun 1443 H./2022 M.

Wawancara dengan Kepanitiaan Zakat Fitrah 1444 H, Masjid Jami'
Miftahur Rahman, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan
Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, 20 April 2023.